

Efektivitas Dan Akuntabilitas Penyaluran Zakat Maal Pegawai Yayasan Baitul Maal PT PLN UP3 Watampone

Putri Rahmawanty^{1*}, Ismail Keri², Hartas Hasbi³
Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3}
rahmawantyputri@gmail.com^{1*}

***Correspondence: rahmawantyputri@gmail.com * <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |**
Submission Received : 27-06-2026; Revised : 16-07-2026; Accepted : 23-07-2026; Published : 31-07-2026

Abstract

This paper aims to examine the mechanism of employee zakat distribution, evaluate the effectiveness of its implementation, and examine the accountability of zakat fund governance by the Baitul Maal Foundation (YBM) of PT PLN (Persero) in the South Sulawesi and West Sulawesi Region, UP3 Watampone, using the Maqashid Syariah perspective. This paper uses a qualitative methodology through field writing techniques. Informants were selected purposively, including two YBM PLN administrators, two PT PLN employees who act as muzakki, and two mustahik (zakat recipients). Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis used an interactive framework from Miles, Huberman, and Saldaña, which includes the stages of data condensation, data presentation, and formulation and validation of conclusions. The results of the paper show that the allocation of zakat funds is carried out through procedures that include fund collection, assessment of the conditions of prospective recipients, discussions to determine eligible mustahik, and provision of assistance tailored to the needs of each recipient. The effectiveness of zakat distribution is evident in the accuracy of targeting recipients through a verification process, adjusting the amount of aid based on the level of need, and ensuring the sustainability of benefits through providing both consumptive and productive assistance. However, aspects of timely distribution, equitable distribution to those entitled to receive it, and improving service quality still require further attention. In terms of accountability, zakat fund governance is supported by well-organized administration, activity documentation, periodic reporting, internal audits, and accountability mechanisms that promote transparency. However, information dissemination to the public still needs to be optimized. This paper demonstrates that effectiveness and accountability are two interrelated components in supporting the realization of the objectives of Maqashid Syariah through corporate zakat governance that is oriented towards the welfare of those entitled to receive it while simultaneously enhancing the trust of those entitled to receive it.

Keywords: *Accountability, Effectiveness, Maqashid sharia, Zakat distribution, Zakat maal.*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyaluran zakat maal karyawan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya, serta menelaah akuntabilitas tata kelola dana zakat oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, UP3 Watampone, dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Penulisan ini menggunakan metodologi kualitatif melalui teknik penulisan lapangan. Informan dipilih secara purposif, yang mencakup dua pengurus YBM PLN, dua pegawai PT PLN yang bertindak sebagai muzakki, dan dua mustahik (penerima zakat). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan kerangka kerja interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta perumusan dan validasi kesimpulan. Hasil penulisan memperlihatkan jika alokasi dana zakat dilakukan melalui prosedur yang mencakup pengumpulan dana, penilaian kondisi calon penerima, pembahasan untuk menentukan mustahik yang memenuhi syarat, serta pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Efektivitas penyaluran terlihat dari ketepatan dalam menentukan sasaran penerima melalui proses verifikasi, penyesuaian besaran bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan, serta upaya menjaga keberlanjutan manfaat melalui pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif. Meskipun demikian, aspek ketepatan waktu penyaluran, pemerataan distribusi kepada mustahik, dan peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Dari sisi akuntabilitas, tata kelola dana zakat telah didukung oleh administrasi yang tertata, dokumentasi kegiatan, pelaporan berkala, audit internal, serta mekanisme pertanggungjawaban yang mendorong transparansi. Namun, penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu dioptimalkan. Penulisan ini memperlihatkan bahwa efektivitas dan akuntabilitas merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam mendukung terwujudnya tujuan Maqashid Syariah melalui tata kelola zakat korporasi yang berorientasi pada kemaslahatan mustahik sekaligus meningkatkan kepercayaan para muzakki.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Maqashid syariah, Penyaluran zakat, Zakat maal.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang signifikan yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Data dari BAZNAS memperlihatkan jika potensi zakat nasional diproyeksikan melampaui Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan dana zakat tercatat sekitar Rp24 triliun angka yang mencerminkan kurang dari 10% dari total potensi yang tersedia (ANTARA News, 2024). Kesenjangan yang mencolok antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan bahwa tata kelola zakat masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, sistem pengumpulan dan penyaluran dana yang belum efektif, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang fluktuatif pada lembaga pengurus zakat. Kendati demikian, jika potensi ini dikelola dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang baik, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Luntajo & Hasan, 2023).

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat memegang peranan vital; zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama bagi Muslim yang memenuhi syarat, tetapi juga mekanisme

redistribusi pendapatan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Tata kelola penyaluran zakat yang efektif semoga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus mendorong pemberdayaan berkelanjutan bagi mustahik (penerima manfaat zakat) (Oktalina & Kurniawan, 2022). Di Indonesia, pelaksanaan tata kelola zakat didasarkan pada kerangka hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata kelola Zakat. Undang-undang ini mengamanatkan agar prosedur pengumpulan, tata kelola, dan pendistribusian zakat dilaksanakan secara sistematis, profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjamin manfaat maksimal bagi masyarakat. Maka dari itu, efektivitas tata kelola zakat tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga dari efisiensi penyalurannya kepada mustahik (penerima manfaat yang memenuhi syarat) serta tanggung jawab organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut. Kedua faktor ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana tata kelola zakat memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga pengurus zakat. (Republik Indonesia, 2011).

Efektivitas penyaluran zakat merupakan salah satu ukuran utama untuk menilai keberhasilan lembaga amil zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahik yang berhak secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Selain itu, akuntabilitas menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola zakat karena mencerminkan bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan. Tata kelola yang akuntabel berperan dalam membangun kepercayaan publik sehingga mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, apabila akuntabilitas belum terlaksana secara optimal, tingkat kepercayaan masyarakat dapat menurun dan berdampak pada kurang optimalnya penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat (Widianti, 2021). Oleh sebab itu, efektivitas dan akuntabilitas merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Meskipun efektivitas dan akuntabilitas merupakan indikator penting dalam mengevaluasi tata kelola zakat, kedua aspek tersebut belum sepenuhnya mampu menerangkan apakah tata kelola zakat telah mencapai tujuan utama syariat Islam. Maka dari itu, penulisan ini menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai landasan analisis karena mampu memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan tata kelola zakat. Penilaian tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif dan manajerial, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana tata kelola zakat mampu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori Maqashid Syariah dipilih karena mampu mengintegrasikan penilaian pada efektivitas penyaluran dan akuntabilitas tata kelola zakat dengan tujuan utama syariat, sehingga memberikan kerangka analisis yang lebih utuh dalam mengevaluasi tata kelola zakat pada lembaga amil zakat berbasis korporasi (Nabila Nur Aulia et al., 2024).

Potensi penghimpunan zakat juga berasal dari zakat maal pegawai yang dalam praktiknya dikelola tidak hanya oleh lembaga resmi pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tetapi juga oleh lembaga amil zakat berbasis korporasi, salah satunya Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero). Lembaga tersebut memiliki peran dalam menghimpun sekaligus menyalurkan dana zakat pegawai melalui berbagai program yang mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan (Yusup et al., 2021). Sebagai pengurus dana umat, YBM PLN berkewajiban memastikan jika penyaluran zakat diberikan kepada mustahik yang memenuhi ketentuan syariah serta dikelola dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban yang baik (Muhammad Arif Budiman, 2020).

Dalam konteks tersebut, YBM PLN UP3 Watampone menjadi salah satu unit yang menarik untuk dikaji karena memiliki mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat yang melibatkan pegawai PLN sebagai muzakki serta masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat.

Sejumlah penulisan sebelumnya telah membahas tata kelola zakat pada sejumlah lembaga amil zakat, termasuk YBM PLN. Penulisan Rossy Dwi Astuti (2023) menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan dana zakat menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Rossy Dwi Astuti, 2023). Sementara itu, Vidya Putri dkk (2023) lebih memfokuskan kajian pada penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola dana zakat di Yayasan Baitul Maal BRILiaN (V. Putri et al., 2023). Penulisan Rahmad Ridho Zeen dkk (2024) mengkaji distribusi zakat produktif melalui program pengembangbiakan kambing perah (Zeen et al., 2024), sedangkan Yeni Marlina Harahap dan Muhammad Ridwan (2023) menganalisis efektivitas pendistribusian zakat profesi pada YBM PLN UID Sumatera Utara (Yeni Marlina Harahap & Muhammad Ridwan, 2023). Berbagai penulisan tersebut memperlihatkan jika efektivitas penyaluran maupun akuntabilitas tata kelola zakat telah banyak dikaji, namun umumnya hanya menyoroti salah satu aspek atau dilakukan pada wilayah dan program yang berbeda.

Meskipun penulisan mengenai efektivitas penyaluran maupun akuntabilitas tata kelola zakat telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penulisan terdahulu membahas kedua aspek tersebut secara terpisah sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara efektivitas penyaluran dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam tata kelola zakat. Selain itu, penulisan pada lembaga zakat berbasis korporasi, khususnya Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN UP3 Watampone, masih relatif terbatas sehingga karakteristik mekanisme penghimpunan, distribusi dana secara berjenjang, serta sistem pertanggungjawabannya belum banyak dijelaskan dalam literatur. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan akan penulisan yang mampu mengintegrasikan analisis efektivitas penyaluran dana zakat maal pegawai dan akuntabilitas tata kelolanya dalam satu kerangka analisis. Dari sisi akademik, penulisan ini semoga dapat memperluas kajian mengenai tata kelola zakat berbasis korporasi dalam perspektif ekonomi syariah serta memberikan bukti empiris mengenai implementasi prinsip efektivitas dan akuntabilitas pada tata kelola zakat di tingkat unit.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat maal pegawai serta akuntabilitas tata kelolanya pada Yayasan Baitul Maal PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone. Kajian ini difokuskan pada mekanisme penyaluran dana zakat, tingkat efektivitas penyaluran berdasarkan indikator yang digunakan, serta bentuk akuntabilitas lembaga dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana zakat sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, temuan penulisan ini semoga menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengurus zakat dalam meningkatkan efektivitas penyaluran, akuntabilitas tata kelola dana, dan kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori *Maqashid Syariah*

Dalam perspektif Islam, *Maqashid Syariah* dipahami sebagai tujuan utama yang melandasi ditetapkan hukum-hukum syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, syariat tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur perilaku umat, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan terciptanya kesejahteraan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Amaliya, 2024). Menurut Jalili (2021), *Maqashid Syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan pokok dalam penerapan hukum Islam. Konsep tersebut

menghendaki agar setiap aktivitas ekonomi syariah, termasuk tata kelola zakat, tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan syariat secara formal, melainkan juga mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi Masyarakat (Ahmad Jalili, 2021). Al-Syatibi mengelompokkan tingkat kemaslahatan ke dalam tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan manusia (Achmad Shobirin et al., 2024). Maka dari itu, penyaluran zakat perlu memperhatikan tingkat kebutuhan mustahik agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan kemanfaatan sesuai tujuan syariat.

Menurut perspektif Maqashid Syariah, tujuan pokok syariat diarahkan untuk menjaga lima unsur utama kehidupan (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan pada agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks tata kelola zakat, prinsip menjaga harta menjadi dasar yang penting karena penyaluran dana zakat harus dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola tersebut tidak hanya memastikan jika bantuan diterima oleh mustahik yang berhak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta terwujudnya keadilan sosial (Nabila Nur Aulia et al., 2024). Dengan demikian, Maqashid Syariah memandang keberhasilan tata kelola zakat tidak hanya diukur dari terlaksananya proses distribusi, tetapi juga dari kemampuan dana zakat dalam memberikan manfaat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga amanah dalam tata kelola harta (Nur Aulia et al., 2024; Widiastuti et al., 2021). Oleh sebab itu, efektivitas penyaluran dan akuntabilitas tata kelola zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan syariat.

Dalam penulisan ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana zakat maal pegawai pada Yayasan Baitul Dalam penulisan ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengkaji efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana zakat maal pegawai pada Yayasan Baitul Maal PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone. Efektivitas penyaluran dipahami sebagai kemampuan lembaga dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara tepat sasaran, tepat waktu, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima. Sementara itu, akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga yang diwujudkan melalui transparansi, pelaporan, dan tata kelola dana secara bertanggung jawab. Kedua aspek tersebut dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal*, untuk menilai sejauh mana tata kelola zakat yang diterapkan mampu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi mustahik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat pada lembaga pengurus zakat.

2.2 Efektivitas

Efektivitas memperlihatkan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyaluran dana zakat, efektivitas tidak hanya diukur dari terlaksananya proses distribusi, tetapi juga dari kemampuan lembaga memastikan jika dana zakat diberikan kepada mustahik yang tepat, pada waktu yang sesuai, dalam jumlah yang proporsional, serta mampu menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan penerima (Muhammad Tharmizi Junaid et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas salah satu indikator penting untuk menilai apakah tata kelola zakat telah berjalan sesuai tujuan syariat maupun tujuan kelembagaan. Efektivitas penyaluran zakat dapat dinilai melalui lima indikator, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu penyaluran, keberlanjutan manfaat, dan kualitas layanan (Nisa & Hasibuan, 2022). Kelima indikator tersebut menjadi acuan dalam mengevaluasi keberhasilan

lembaga zakat dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang semoga sekaligus memastikan jika dana zakat memberikan dampak yang optimal bagi mustahik.

Keberhasilan tata kelola zakat tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target penyaluran, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga yang mengelolanya (Nur Salbia, 2020). Transparansi, akuntabilitas, sistem pengawasan, profesionalisme pengurus, serta kemampuan lembaga dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan evaluasi program menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan muzakki sekaligus mendukung keberlanjutan program penyaluran zakat. Maka dari itu, efektivitas dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang optimal, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kriteria efektivitas juga berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kelemahan program sehingga lembaga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan muzakki (Eliana, Muhammad Yusuf, 2025). Dalam penulisan ini, teori efektivitas digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana penyaluran dana zakat maal pegawai pada Yayasan Baitul Maal PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone telah mencapai tujuan yang ditetapkan, memenuhi indikator efektivitas penyaluran, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik sesuai dengan prinsip tata kelola zakat yang baik.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban yang melekat pada setiap organisasi untuk mempertanggungjawabkan tata kelola sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta hasil kinerjanya kepada para pemangku kepentingan secara terbuka dan dapat dipercaya. Dalam tata kelola zakat, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Imawan et al., 2019). Penerapan akuntabilitas didasarkan pada prinsip transparansi, kejujuran, kepatuhan pada peraturan, orientasi pada hasil, dan komitmen pada tanggung jawab (A. A. Putri et al., 2025). Selain itu, akuntabilitas lembaga zakat diwujudkan melalui lima dimensi utama, yaitu akuntabilitas spiritual sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT, akuntabilitas layanan kepada muzakki melalui pelayanan yang profesional dan terbuka, akuntabilitas program dalam memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat, akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan sesuai standar yang berlaku, serta akuntabilitas kebijakan yang menekankan pengambilan keputusan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Khaerunisah & Baehaqi, 2023). Dengan penerapan prinsip dan dimensi tersebut, akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga zakat yang profesional, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada tata kelola dana zakat.

Akuntabilitas dalam tata kelola zakat tidak hanya tercermin dari tersusunnya laporan keuangan, tetapi juga ditunjukkan melalui kemampuan lembaga dalam memastikan jika seluruh proses penghimpunan, tata kelola, dan pendistribusian dana zakat dilaksanakan secara amanah, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan syariat (Artika Dewi Putri & Rayyan Firdaus, 2024). Maka dari itu, lembaga amal zakat dituntut mampu mengintegrasikan aspek transparansi, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas program agar dana yang dikelola memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas juga memiliki dimensi spiritual karena setiap amanah yang dikelola akan dipertanggungjawabkan tidak hanya

kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas yang baik tidak sekadar memperkuat kepercayaan muzakki pada lembaga zakat, tetapi juga menjadi landasan bagi terwujudnya tata kelola yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Rufaida et al., 2024).

Efektivitas dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam tata kelola zakat. Efektivitas menggambarkan keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan penyaluran zakat secara tepat sasaran serta memberikan manfaat kepada mustahik, sedangkan akuntabilitas memastikan jika seluruh tahapan penghimpunan, tata kelola, hingga pendistribusian dana zakat dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Maka dari itu, efektivitas yang tinggi tidak akan tercapai tanpa adanya akuntabilitas yang baik. Sebaliknya, penerapan akuntabilitas yang optimal akan memperkuat kepercayaan muzakki sekaligus mendukung keberlanjutan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

2.4 Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan syariat. Pelaksanaan zakat bertujuan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) (Badan Amil Zakat Nasional, 2025). Menurut definisi syariat, zakat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Islam (Gemilang Indonesia, 2025). Kewajiban zakat memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 103 yang menerangkan jika zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya. Selain sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual, zakat juga berperan sebagai instrumen ekonomi dan sosial untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat solidaritas antarmasyarakat. Melalui tata kelola zakat, kekayaan dapat didistribusikan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Di Indonesia, tata kelola zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata kelola Zakat yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Republik Indonesia, 2011). Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa lembaga pengurus zakat harus mengelola dana yang dihimpun secara profesional, sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pendistribusian zakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan tersebut memperlihatkan jika zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi instrumen keadilan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kepada pihak-pihak yang berhak (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dalam praktiknya, lembaga pengurus zakat perlu melakukan identifikasi kebutuhan mustahik agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan tingkat prioritas penerima. Penyaluran zakat yang tepat sasaran tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Maka dari itu, lembaga pengurus zakat dituntut untuk mendistribusikan dana zakat sesuai ketentuan syariah, memperhatikan prioritas kebutuhan mustahik, serta menerapkan prinsip efektivitas dan akuntabilitas agar tujuan tata kelola zakat dapat tercapai secara optimal.

Penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah pada dasarnya tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif lembaga pengurus zakat, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), yaitu terciptanya kemaslahatan bagi mustahik melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Santoso & Paly, 2024). Dalam konteks tersebut, efektivitas penyaluran zakat berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana dana zakat mampu diberikan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima (Nisa & Hasibuan, 2022). Sementara itu, akuntabilitas menjadi landasan dalam memastikan jika seluruh proses penghimpunan, tata kelola, dan pendistribusian dana zakat dilaksanakan secara transparan, amanah, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki, masyarakat, dan Allah SWT (Khaerunisah & Baehaqi, 2023). Dengan demikian, zakat, efektivitas, akuntabilitas, dan Maqashid Syariah merupakan konsep yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional sekaligus berorientasi pada

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penulisan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana zakat maal pegawai pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone. Penulisan dilaksanakan pada November 2025 hingga April 2026. Informan penulisan berjumlah enam orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas dua pengurus YBM PLN, dua pegawai PLN sebagai muzakki, dan dua mustahik sebagai penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu keterlibatan secara langsung, pengetahuan mengenai proses penghimpunan, tata kelola, maupun penyaluran dana zakat maal sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penulisan (Sugiyono, 2022). Ketiga kelompok tersebut dipilih agar penulisan mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai mekanisme penyaluran, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola zakat dari sudut pandang yang berbeda. Selama proses pengumpulan data, informasi yang diperoleh memperlihatkan pola yang konsisten dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan sehingga data dinilai telah mencapai tingkat kecukupan informasi (*information sufficiency*) untuk menjawab fokus penulisan (Creswell & Poth, 2018). Data penulisan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan, laporan penyaluran zakat, dokumen kelembagaan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan efektivitas, akuntabilitas, dan tata kelola zakat. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji konsistensi dan kredibilitasnya (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2014). Tahap awal dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan proses *coding* untuk mengidentifikasi informasi penting yang berkaitan dengan sistem penyaluran, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola zakat. Selanjutnya, kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam kategori sehingga membentuk tema-tema utama yang menjadi dasar pembahasan hasil penulisan. Seluruh tahapan analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penulisan selesai melalui reduksi, interpretasi, serta verifikasi antar sumber data sehingga menghasilkan temuan yang kredibel mengenai efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana zakat maal pegawai pada YBM PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil penulisan memperlihatkan jika sistem penyaluran dana zakat maal pegawai di Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Watampone telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari penghimpunan dana, distribusi secara berjenjang dari YBM PLN Pusat hingga unit daerah, verifikasi calon mustahik, musyawarah penetapan penerima, dan penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut memperlihatkan jika tata kelola zakat dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional yang telah ditetapkan sehingga setiap tahapan memiliki fungsi pengendalian dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran (Nurul Mukhlisa, wawancara, 11 Desember 2025). Mekanisme distribusi secara berjenjang tersebut memperlihatkan adanya koordinasi antarlevel organisasi sehingga proses tata kelola dan penyaluran dana dapat berjalan sesuai kebijakan lembaga sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pada masing-masing unit kerja.

Proses penyaluran zakat tidak hanya mengarah pada pemberian bantuan saja, tetapi juga didukung oleh mekanisme seleksi yang dilakukan melalui usulan calon mustahik, verifikasi lapangan, dan musyawarah pengurus sebelum penetapan penerima bantuan. Seluruh usulan yang berasal dari pegawai maupun masyarakat diverifikasi berdasarkan kondisi riil calon penerima sehingga bantuan diberikan kepada pihak yang memenuhi ketentuan sebagai mustahik sesuai prinsip syariah (Mukhlisa, wawancara). Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Shofia Indra Widari yang menyatakan bahwa pegawai diberikan kesempatan mengusulkan calon penerima zakat dari kalangan tetangga, masyarakat kurang mampu, maupun korban bencana (Shofia Indra Widari, wawancara, 18 Desember 2025). Namun demikian, seluruh usulan tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan jika penerima benar-benar memenuhi ketentuan sebagai mustahik sesuai prinsip syariah. Selain itu, besaran bantuan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik dan ketersediaan dana zakat pada periode berjalan, sehingga keputusan penyaluran dilakukan secara kolektif dan lebih objektif.

Temuan penulisan juga memperlihatkan jika proses penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui musyawarah antar pengurus YBM PLN UP3 Watampone. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif sehingga dapat meminimalkan subjektivitas dalam menentukan penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Baiq Nada Fatimatus Shafira, keputusan mengenai penerima zakat mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan, tingkat kebutuhan calon mustahik, kondisi ekonomi, serta ketersediaan dana zakat pada periode berjalan (Baiq Nada Fatimatus Shafira, 18 Desember 2025). Maka dari itu, besaran bantuan yang diberikan tidak bersifat tetap, tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima agar distribusi dana dapat berlangsung secara lebih adil, proporsional, dan tepat guna.

Hasil penulisan juga memperlihatkan jika bentuk bantuan yang diberikan bersifat variatif sesuai kebutuhan mustahik. Pada bidang pendidikan, bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah, sedangkan pada bidang kesehatan berupa biaya pengobatan maupun bantuan alat kesehatan. Selain itu, YBM PLN UP3 Watampone juga menyalurkan bantuan konsumtif berupa sembako dan uang tunai serta bantuan produktif seperti modal usaha dan perbaikan sarana usaha. Keberagaman bentuk bantuan tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran zakat tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga diarahkan pada upaya meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima manfaat (Campak, 18 Desember 2025).

Temuan hasil wawancara tersebut diperkuat oleh dokumentasi laporan aktivitas bulanan YBM PLN Tahun 2025 yang menggambarkan realisasi penyaluran dana zakat secara periodik. Dokumentasi tersebut memuat informasi mengenai jumlah dana yang diberikan, jumlah penerima manfaat, program penyaluran, serta kategori asnaf sehingga memberikan bukti administratif pada pelaksanaan sistem penyaluran zakat yang telah dijelaskan oleh para informan. Keberadaan laporan aktivitas tersebut memperlihatkan jika proses penyaluran bukan hanya dilaksanakan secara operasional, tetapi juga didukung oleh pencatatan yang sistematis sebagai bentuk dokumentasi dan pengendalian kegiatan lembaga.

Tabel 1. Laporan Aktivitas Bulanan YBM PLN Tahun 2025

Bulan	Jumlah (Orang)	Penerima Total Dana Disalurkan (Rp)	Program Dominan
Januari	64	15.500.000	Ekonomi
Februari	523	21.160.000	Sosial Kemanusiaan, Dakwah, Ekonomi
Maret	817	112.585.000	Sosial Kemanusiaan, Dakwah, Ekonomi
April	-	-	-
Mei	95	19.471.000	Sosial Kemanusiaan
Juni	90	15.000.000	Sosial Kemanusiaan
Juli	21	17.736.500	Sosial Kemanusiaan, Ekonomi
Agustus	5	1.642.500	Sosial Kemanusiaan
September	431	62.157.500	Sosial Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan
Oktober	117	75.785.000	Sosial Kemanusiaan, Kesehatan, Ekonomi
November	42	6.900.000	Sosial Kemanusiaan, Kesehatan, Dakwah
Desember	58	35.927.200	Sosial Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan
Total	2.266	373.864.700	-

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, laporan aktivitas bulanan YBM PLN Tahun 2025 memperlihatkan jika penyaluran dana zakat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pencatatan periodik yang memuat jumlah penerima manfaat, besaran dana yang diberikan, program penyaluran, serta kategori asnaf penerima zakat. Data tersebut memperlihatkan adanya fluktuasi jumlah penerima maupun nilai dana yang diberikan pada setiap bulan. Penyaluran tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan total 817 penerima manfaat dan dana sebesar Rp112.585.000, sedangkan penyaluran terendah terjadi pada bulan Agustus dengan lima penerima manfaat dan dana sebesar Rp1.642.500. Variasi tersebut memperlihatkan jika pola penyaluran zakat di YBM PLN tidak dilakukan dengan jumlah yang tetap setiap bulan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, jenis program yang dijalankan, serta alokasi dana yang diterima dari YBM PLN Wilayah. Dengan demikian, fluktuasi tersebut tidak memperlihatkan ketidakkonsistenan penyaluran, melainkan mencerminkan fleksibilitas lembaga dalam menyesuaikan distribusi zakat pada kondisi riil masyarakat dan prioritas program pada periode tertentu.

Ditinjau dari jenis program, dana zakat lebih banyak dialokasikan pada program sosial kemanusiaan dan ekonomi, sedangkan pada beberapa periode tertentu juga diarahkan pada program pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Pola diatas memperlihatkan jika penyaluran zakat

bukan hanya mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan mustahik melalui bantuan produktif dan peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, berdasarkan kategori asnaf, sebagian besar dana diberikan kepada kelompok fakir dan miskin, sedangkan penyaluran kepada fisabilillah hanya muncul pada periode tertentu dan kategori asnaf lainnya belum tercatat dalam laporan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan distribusi YBM PLN lebih memprioritaskan kelompok mustahik yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi paling tinggi sehingga selaras dengan tujuan zakat sebagai instrumen perlindungan sosial. Dari sisi akuntabilitas, penyusunan laporan aktivitas secara berkala memperlihatkan jika setiap proses penyaluran telah didokumentasikan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kepada pengurus maupun muzakki. Selain memperkuat transparansi administrasi, dokumentasi tersebut juga menjadi bukti bahwa penyaluran zakat dilaksanakan melalui mekanisme yang terencana dan dapat ditelusuri. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pola penyaluran tersebut mencerminkan upaya mewujudkan hifz al-mal melalui tata kelola harta zakat secara amanah dan tepat sasaran, sekaligus mendukung tercapainya maslahah karena dana zakat diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan sehingga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih optimal.

4.2 Pembahasan

Hasil penulisan memperlihatkan jika mekanisme penyaluran dana zakat pada YBM PLN UP3 Watampone telah dilaksanakan melalui tahapan yang tersusun secara sistematis, dimulai dari penghimpunan dana, proses distribusi secara berjenjang, verifikasi calon mustahik, musyawarah untuk menetapkan penerima bantuan, hingga pendistribusian bantuan kepada mustahik. Rangkaian tahapan tersebut menggambarkan bahwa tata kelola zakat tidak dilakukan secara langsung, melainkan mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh YBM PLN agar setiap proses penyaluran berlangsung secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan mekanisme tersebut juga mencerminkan komitmen lembaga dalam memastikan seluruh tahapan tata kelola dana zakat dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional yang telah ditentukan sehingga potensi terjadinya kesalahan dalam menetapkan penerima bantuan dapat diminimalkan.

Temuan penulisan ini sejalan dengan pendapat Lestari (2022) yang menerangkan jika tata kelola zakat yang baik harus mencakup kegiatan penghimpunan, tata kelola, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara professional (Lestari, 2022). Namun demikian, hasil penulisan ini memperlihatkan bahwa efektivitas penyaluran tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan prosedur operasional, tetapi juga oleh kualitas penerapan prosedur tersebut dalam praktik. Kesesuaian antara hasil penulisan ini dengan pendapat Lestari memperlihatkan jika keberhasilan sistem penyaluran zakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan lebih dipengaruhi oleh mekanisme operasional yang mampu mengatur proses distribusi secara sistematis. Pelaksanaan verifikasi lapangan, keterlibatan pegawai dalam mengusulkan calon mustahik, musyawarah yang dilakukan oleh pengurus, serta penyesuaian bentuk bantuan dengan kondisi penerima menjadi faktor-faktor yang memperkuat efektivitas penyaluran. Dengan demikian, efektivitas penyaluran dana zakat pada YBM PLN UP3 Watampone tidak hanya tercermin dari jumlah dana yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mengidentifikasi kebutuhan mustahik secara tepat sehingga bantuan yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi penerima dan mampu memberikan manfaat yang optimal.

Proses verifikasi yang dilakukan sebelum penetapan mustahik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyaluran. Verifikasi lapangan memungkinkan pengurus mendapatkan informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon penerima secara

langsung sehingga keputusan penyaluran didasarkan pada kebutuhan riil, bukan hanya data administratif. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penulisan Vidya Putri dkk. (2023) yang menyatakan bahwa identifikasi dan verifikasi mustahik merupakan faktor utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran distribusi zakat karena mampu menghasilkan informasi yang lebih objektif mengenai kondisi penerima (V. Putri et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas penyaluran di YBM PLN tidak hanya mencerminkan keberhasilan distribusi dana, tetapi juga memperlihatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang mendukung terciptanya distribusi zakat yang lebih adil. Dengan demikian, efektivitas penyaluran di YBM PLN tidak hanya mencerminkan keberhasilan distribusi dana, tetapi juga memperlihatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang mendukung terciptanya distribusi zakat yang lebih adil.

Karakteristik lain yang membedakan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya adalah mekanisme distribusi dana yang dilakukan secara berjenjang melalui sistem *dropping* dana dari YBM PLN Pusat ke tingkat wilayah, kemudian diteruskan ke unit daerah. Meskipun mekanisme tersebut membatasi fleksibilitas unit daerah dalam menentukan jumlah maupun waktu penyaluran, sistem ini justru memberikan keuntungan berupa keseragaman prosedur, standar tata kelola, dan pengawasan organisasi yang lebih kuat. Dengan adanya sistem terpusat, seluruh unit menerapkan mekanisme yang sama sehingga konsistensi tata kelola zakat dapat dipertahankan. Temuan ini memperlihatkan jika model tata kelola zakat berbasis korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan BAZNAS atau LAZ daerah yang relatif lebih mandiri dalam pengambilan keputusan distribusi.

Selain efektivitas penyaluran, penulisan ini memperlihatkan jika akuntabilitas tata kelola dana zakat di YBM PLN UP3 Watampone telah diterapkan melalui pencatatan administrasi, dokumentasi penyaluran, penyusunan laporan keuangan secara berkala, serta mekanisme audit internal yang dilakukan secara berjenjang. Akuntabilitas tersebut dinilai baik karena tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan, tetapi juga didukung oleh sistem pengendalian internal yang mengintegrasikan proses verifikasi, dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi pada setiap tahapan tata kelola dana zakat. Sistem tersebut memungkinkan seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dapat ditelusuri kembali sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki pada lembaga.

Temuan penulisan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam PSAK 109, yang menekankan pentingnya pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana zakat secara sistematis agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Walaupun penulisan ini tidak secara khusus mengkaji tingkat kepatuhan YBM PLN pada seluruh ketentuan dalam PSAK 109, keberadaan pencatatan transaksi, dokumentasi penyaluran, pelaporan berkala, dan pelaksanaan audit internal memperlihatkan jika tata kelola dana zakat telah mengarah pada penerapan nilai-nilai tersebut. Ditinjau dari perspektif *good governance*, praktik tersebut juga mencerminkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam tata kelola lembaga. Namun demikian, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar pelaporan tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian internal, tetapi juga berfungsi sebagai media yang dapat memperkuat kepercayaan publik pada lembaga pengurus zakat. Temuan ini selaras dengan konsep *governance* pada lembaga amil zakat yang menempatkan sistem pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai unsur penting dalam menjaga kredibilitas lembaga (Fitri, Nuraenun Bulutoding & Rahman, 2021).

Dalam perspektif Maqashid Syariah, akuntabilitas tidak dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai wujud pelaksanaan amanah dalam menjaga dan mengelola harta (*hifz al-mal*) sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan, dokumentasi penyaluran, pelaksanaan audit, serta verifikasi pada mustahik tidak hanya bertujuan memenuhi standar tata kelola organisasi, tetapi juga menjadi instrumen

untuk memastikan jika dana zakat benar-benar memberikan kemaslahatan kepada penerima manfaat. Selain mencerminkan implementasi prinsip *hifz al-mal*, penyaluran zakat melalui berbagai program kesehatan dan kegiatan sosial kemanusiaan juga mendukung terwujudnya *hifz al-nafs* karena berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Penulisan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Maqashid Syariah dalam tata kelola zakat, khususnya pada lembaga amal zakat berbasis korporasi. Selama ini, penerapan Maqashid Syariah dalam penulisan zakat lebih banyak digunakan untuk menilai keberhasilan distribusi dari perspektif perlindungan harta (*hifz al-mal*). Hasil penulisan ini memperlihatkan bahwa efektivitas penyaluran dan akuntabilitas tata kelola merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan Maqashid Syariah secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola zakat tidak cukup dinilai berdasarkan tersalurkannya dana kepada mustahik, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini memperluas penerapan Maqashid Syariah sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) untuk mengevaluasi kualitas tata kelola zakat, sehingga tidak hanya digunakan sebagai indikator normatif, tetapi juga menjadi dasar analisis dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas praktik tata kelola zakat pada lembaga amal zakat berbasis korporasi.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa efektivitas penyaluran dan akuntabilitas tata kelola dana zakat pada YBM PLN UP3 Watampone merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik. Efektivitas tercermin dari mekanisme penyaluran yang dilaksanakan secara sistematis, didukung oleh proses verifikasi untuk memastikan ketepatan sasaran, serta penyesuaian bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan administrasi, dokumentasi kegiatan, pelaporan berkala, dan audit sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola dana zakat. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, praktik tersebut tidak hanya mencerminkan implementasi *hifz al-mal*, tetapi juga memberikan kontribusi pada terwujudnya *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, fungsi zakat tidak terbatas pada pendistribusian harta kepada mustahik, melainkan juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Hasil penulisan memperlihatkan jika penyaluran dana zakat maal pegawai di Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi penghimpunan dana, verifikasi calon mustahik, musyawarah dalam menetapkan penerima manfaat, hingga proses pendistribusian bantuan. Penerapan mekanisme tersebut mendukung efektivitas penyaluran yang tercermin dari ketepatan sasaran penerima, kesesuaian jenis dan besaran bantuan dengan kebutuhan mustahik, serta tata kelola yang dilaksanakan secara akuntabel melalui pencatatan administrasi, dokumentasi kegiatan, pelaporan berkala, dan audit internal. Dari sisi akademik, penulisan ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan analisis efektivitas penyaluran dan akuntabilitas tata kelola zakat dalam kerangka Maqashid Syariah pada lembaga amal zakat berbasis korporasi. Temuan penulisan memperlihatkan bahwa implementasi efektivitas dan akuntabilitas tidak hanya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* melalui tata kelola dana zakat yang amanah, tetapi juga mendukung terwujudnya *hifz al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, *hifz al-din* melalui penguatan fungsi sosial zakat sebagai bentuk pelaksanaan ibadah, serta *hifz al-nasl* melalui pemberian bantuan pendidikan dan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik.

Secara praktis, hasil penulisan ini mengindikasikan bahwa lembaga pengurus zakat berbasis korporasi perlu memperkuat transparansi publik, memperluas basis data mustahik, mengoptimalkan evaluasi program, serta meningkatkan publikasi laporan penyaluran untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan efektivitas tata kelola zakat. Penulisan ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu unit YBM PLN dengan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga hasil penulisan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh lembaga zakat berbasis korporasi. Oleh sebab itu, penulisan selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lembaga pengurus zakat di berbagai wilayah dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau metode kuantitatif komparatif. Selain itu, pengembangan indikator efektivitas dan akuntabilitas yang mengacu pada perspektif Maqashid Syariah secara lebih komprehensif semoga dapat menghasilkan model tata kelola zakat yang lebih aplikatif serta relevan untuk diterapkan pada berbagai karakteristik lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Shobirin, Jalaluddin, Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Pendekatan Ushul Fiqh dan Teori Maqashid Syariah dalam Penetapan hukum Islam. *Jurnal Online IAI Darussalam*, 5(1), 1–35. <https://doi.org/10.58791/drs.v25i01.235>
- Ade Nur Rohim. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 41–61. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>
- Ahmad Jalili. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Amaliya, D. (2024). Maqashid syariah : konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 130–137. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11783>
- ANTARA News. (2024). *BAZNAS: Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun*. ANTARA News.
- Artika Dewi Putri, & Rayyan Firdaus. (2024). Pentingnya Akuntansi Syariah di Era Modern. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6), 65–74. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.994>
- Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS. (2025). *Pengertian Zakat*.
- Baiq Nada Fatimatus Shafira. (2025). *Hasil Wawancara dengan Pengurus YBM PT PLN Watampone pada 11 Desember*.
- Campak. (2025). *Hasil Wawancara dengan Penerima zakat (mustahik) YBM PLN Watampone pada 18 Desember*.
- Eliana, Muhammad Yusuf, H. hasbi. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas Tata kelola Infaq Ramadhan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah : Studi Kasus di Masjid Imanuddin (Desa Carebbu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)*. 3(1), 562–569.
- Fitri, Nuraenun Bulutoding, L., & Rahman, M. A. (2021). Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19939>
- Gemilang Indonesia. (2025). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Jenis, dan Dalilnya*.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1).

<https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>

- Indonesia, I. A. (2011). *PSAK No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. <https://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-13-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infaksedah>
- John W. Creswell, C. N. poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth Edi). SAGE Publications.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Khaerunisah, K., & Baehaqi, A. (2023). Penulisan Akuntabilitas Zakat Di Indonesia: Tinjauan Literatur Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i2.8746>
- Lestari, A. (2022). Zakat and Income Inequality in Indonesia: Panel Data Analysis in 34 Provinces. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 898–912. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp898-912>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Tata kelola Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Matthew B. miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.
- Muhammad Arif Budiman. (2020). *Studi Manajemen Tata kelola Zakat Profesi di Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (YBM PLN UIW NTB) dan Implikasinya Pada Usaha Mikro NTB*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Muhammad Tharmizi Junaid, Kanan, A. T., & Trisnawan, M. R. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kota Tarakan. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(1), 124–131. <https://doi.org/10.30872/jfor.v27i1.2660>
- Nabila Nur Aulia, Jaharuddin, Sudirman, & Hartutik. (2024). Tata kelola Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2671–2679. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14276>
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1283>
- Nur Aulia, N., Studi Ekonomi Islam, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Jakarta, U., & Batanghari, U. (2024). Tata kelola Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2671–2679. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14276>
- Nur Salbia, I. K. (2020). *Efektivitas Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Dea Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*. 2(2), 205–228.
- Nurul Mukhlisa. (2025). *Hasil Wawancara dengan Bendahara YBM PT PLN Watampone pada 11 Desember*.
- Oktalina, R., & Kurniawan, L. A. (2022). Analisis Efektifitas Sistem Zakat Maal Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.7>

- Putri, A. A., Lumbantobing, S. B., & Wasir, R. (2025). Membangun Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Sistem Kesehatan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dan Kesehatan*, 4(2), 294–303.
- Putri, V., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Tata kelola Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Yayasan Baitul Maal BRILiaN Regional Office Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 14(2), 169–175. <https://doi.org/10.35800/jjs.v14i2.56391>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata kelola Zakat*.
- Rossy Dwi Astuti. (2023). *Efisiensi dan Efektivitas Program Pendayagunaan Dana ZIS di Yayasan Baitul Maal PLN Periode 2018-2022*. Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rufaida, E. R., Asnidar, A., Novitasari, E., & .. (2024). Analisis Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Historis pada Sistem Ekonomi Islam. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 08(1), 1—16. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v8i1.14226>
- Santoso, I. R., & Paly, M. B. (2024). Mediating Effects Of Islamic Business Success On Productive Zakat And Mustahiq Welfare. *Internasional Journal of Business and Society*, 25(1), 111–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.33736/ijbs.6903.2024>
- Shofia Indra Widari. (2025). *Hasil Wawancara dengan Pegawai PT PLN Watampone pada 18 Desember*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penulisan Kualitatif*. Alfabeta.
- Widianti, R. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli di Kota Metro*.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Mawardi, I. (2021). *Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah?* 5(1), 76–96. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p76-96>
- Yeni Marlina Harahap, & Muhammad Ridwan. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi di YBM PLN UID Wilayah Sumatera Utara. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(4), 80–89. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i4.2300>
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55–76. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.9912>
- Zeen, R. R., Marliyah, M., & Ilhamy Nasution, M. L. (2024). Analisis Distribusi Dana Zakat YBM PLN Pada Program Pengembangbiakan Kambing Susu Perah di Kabupaten Pakpak Bharat. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 564–580. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.25056>